



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (4) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (4) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 577/DYS3/KPTS/7/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional.
6. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat).
7. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak lembaga/swasta.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar.
12. Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut SLRT Cendana adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah sistem pelayanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.
15. Komite Perlindungan Anak Kecamatan yang selanjutnya disingkat KPAC adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak ditingkat kecamatan.
16. Komite Perlindungan Anak Desa yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, berkedudukan dan melakukan kerja pencegahan, respon dan pelaporan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
17. Pendamping korban adalah orang dan/atau lembaga (tokoh agama dan masyarakat yang terlatih, termasuk didalamnya paralegal, anggota layanan berbasis komunitas/LBK, anggota Jaringan Peduli Masalah Perempuan/JPMP Desa, Tim Pemantau Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan/TPMKTP, Kelompok Laki-Laki Baru /LLB), Pekerja Sosial (Peksos) baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang dipercaya oleh korban untuk mendampingi dalam mendapatkan layanan medis, psikologis, rehabilitasi sosial, hukum, reintegrasi sosial dan program perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan.
18. Lembaga Layanan adalah lembaga masyarakat yang memberikan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, seperti, KPAC, KPAD, TPMKTP, Jaringan Peduli Masalah Perempuan Desa, Kelompok Laki-Laki Baru, Forum Paralegal, Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP), Lembaga Agama, dan Lembaga Pendidikan.

BAB II
TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan SLRT Cendana adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/ layanan;

- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan perempuan dan anak; dan
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan, penganggaran dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin, rentan dan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan SLRT Cendana meliputi:

- a. legal yaitu mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
- b. non diskriminasi yaitu pemberian layanan diberikan tanpa perbedaan atas dasar apapun seperti: suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, bahasa, pendapat politik, atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial kepemilikan;
- c. responsif yaitu mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- d. terpadu yaitu layanan yang diberikan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan;
- e. transparan yaitu informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. partisipatif yaitu melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT, terutama kelompok sasaran yang paling miskin;

- g. kesetaraan gender yaitu penyelenggaraan layanan sosial dan penanggulangan kemiskinan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil kepada semua masyarakat miskin dan rentan baik perempuan maupun laki-laki, termasuk memberikan kebijakan khusus bagi perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- h. akuntabel yaitu proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- i. obyektif yaitu membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya;
- j. berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya di pelbagai jenjang; dan
- k. perlindungan kerahasiaan terhadap identitas atau hal-hal lainnya yang dapat mengarah terungkapnya identitas perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaran SLRT Cendana yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan terdiri dari:

- a. identifikasi keluhan, layanan keluhan, rujukan dan pemutakhiran data;
- b. koordinasi penyelenggaraan SLRT;
- c. perencanaan, penganggaran dan kebijakan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

BAB III FUNGSI DAN SASARAN Pasal 5

SLRT Cendana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. integrasi layanan dan informasi, SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan perempuan dan anak;

- d. pemutakhiran data penerima manfaat secara dinamis, SLRT membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah, termasuk berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan seperti P2TP2A, KPAC, KPAD, layanan berbasis komunitas, pendamping korban, dan paralegal agar perempuan dan anak korban kekerasan miskin dan/atau rentan miskin mendapatkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- e. sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Pasal 6

Kelompok sasaran utama SLRT Cendana terdiri dari:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan baik rumah tangga, keluarga dan individu; dan
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk orang dengan penyandang disabilitas, orang terlantar, perempuan dan anak korban kekerasan, korban perdagangan orang, perempuan kepala keluarga, orang lanjut usia, orang dengan gizi buruk, orang dengan HIV/AIDS, masyarakat adat terpencil, pekerja anak, asisten/pekerja rumah tangga dan korban perkawinan anak.

BAB IV KELEMBAGAAN Pasal 8

- (1) Kelembagaan SLRT Cendana dibentuk ditingkat Kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Kelembagaan SLRT Cendana di tingkat kabupaten adalah:
 - a. tim koordinasi SLRT; dan
 - b. sekretariat SLRT.
- (3) Kelembagaan SLRT Cendana di tingkat kecamatan adalah supervisor.
- (4) Kelembagaan SLRT Cendana di tingkat desa adalah Puskesmas Desa.

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- (2) Sekretariat SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. pembina;
- c. *technical assistant*;
- d. manajer;
- e. supervisor;
- f. fasilitator;
- g. petugas *front office*; dan
- h. petugas *back office*.

Pasal 10

Kelembagaan Puskesmas di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri dari:

- a. tim Pelaksana; dan
- b. tim Teknis Desa.

BAB V KEDUDUKAN, STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Supervisor Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berkedudukan di kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Camat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berkedudukan di desa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan desa.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi SLRT Cendana terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;



- c. tim koordinasi;
 - d. *technical assistant*;
 - e. manajer, yang mengkoordinasikan layanan :
 - 1. *front office*, terdiri dari:
 - a) informasi dan registrasi, dan;
 - b) review dan analisis data penduduk.
 - 2. *back office*, terdiri dari:
 - a) layanan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sandang, pangan, air bersih, perumahan, dokumen kependudukan, rasa aman, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan serta rujukan; dan
 - b) pengolahan data.
 - f. supervisor yang melakukan review di tingkat kecamatan;
 - g. fasilitator yang melakukan penjangkauan dan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan; dan
 - h. Puskesmas serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan pemberian layanan, informasi dan konsultasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
- (2) Susunan dan bagan struktur organisasi SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Struktur Tim Pelaksana Puskesmas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
- a. koordinator Tim Puskesmas Desa berasal dari unsur pemerintah Desa
 - b. bidang data, informasi dan rujukan berasal dari masyarakat dan diutamakan dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. bidang layanan dan penanganan keluhan untuk layanan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, layanan perempuan dan anak korban kekerasan dan layanan lainnya berasal dari unsur masyarakat dan diutamakan dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Koordinator Tim Puskesmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur pemerintah Desa.
- (3) Bidang Data, Informasi dan Rujukan dan Bidang Layanan dan Penanganan Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan social yang ada di desa,

8

pendamping korban, paralegal dan KPAD yang terlatih dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 2 orang.

- (4) Struktur Tim Teknis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
 - a. koordinator Tim Teknis Desa dari Kepala Desa atau Lurah; dan
 - b. anggota Tim Teknis Desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa yang terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pendamping korban.
- (5) Struktur Puskesmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 14

Tim Koordinasi SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kualitas penyelenggaraan SLRT;
- b. memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya seperti dari CSR, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial masyarakat dan dari pihak lainnya yang terkait;
- c. menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan atau penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan SLRT;
- d. mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada Pembina dan Pengarah SLRT;
- e. memberikan penguatan kapasitas bagi staf sekretariat SLRT;
- f. melakukan sosialisasi SLRT kepada semua Perangkat Daerah dan masyarakat luas baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SLRT serta melaporkan hasilnya kepada Pembina dan Pengarah.

Pasal 15

- (1) *Technical assistance* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah bidang dan atau staf yang menangani urusan terkait sosial dan kemiskinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan baik yang terkait layanan, kebijakan, perencanaan, penganggaran serta pendataan dan memiliki perspektif gender serta kepedulian terhadap penduduk miskin.

(2) *Technical assistance* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memastikan proses dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan SLRT di daerah terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan penduduk miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik, termasuk perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelembagaan Puskesmas di tingkat desa terbangun dan berjalan sesuai fungsinya dan terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa;
- d. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintah seperti dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, Perhubungan, Kebersihan dan Lingkungan, dan Badan Usaha Milik Negara, P2TP2A dan lembaga penyedia layanan;
- e. memastikan pelaksanaan penyelenggaraan SLRT masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD);
- f. memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai pada APBD untuk pelaksanaan penyelenggaraan SLRT dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh P2TP2A;
- g. mendorong lahirnya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. mendokumentasikan cerita perubahan untuk menjadi pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah;
- j. melakukan kajian dan pengembangan sistem penyelenggaraan SLRT yang mudah, cepat dan akuntabel;

- k. memberikan pendapat atau pertimbangan kepada menejer SLRT; dan
- l. melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Pasal 16

- (1) Manajer SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang memiliki pengetahuan tentang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Manajer SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penyelenggaraan SLRT;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan dan *review* data, serta memastikan perempuan dan anak miskin korban kekerasan terdata dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen, pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - d. melakukan *entry* data berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
 - e. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat;
 - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaandan program kepada pengelola program terkait, termasuk dengan P2TP2A dan dengan lembaga layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan lainnya serta melakukan monitoring paska rujukan program;
 - g. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan miskin yang disampaikan kepada pengelola program terkait, termasuk program penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk laporan tertulis singkat yang berisi:
 - 1. usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - 2. akses program;
 - 3. komplementaritas dan irisan antar program; dan
 - 4. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, P2TP2A, dan lembaga pengada layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya penanggulangan

- kemiskinan dan perlindungan social yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. memastikan pelaksanaan penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa telah terintegrasi dengan sistem layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - k. memberikan peningkatan kapasitas bagi staf layanan *front office*, *staf back office*, supervisor kecamatan dan Puskesmas desa tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif gender dan anak;
 - l. melakukan monitoring kinerja pelayanan fasilitator, supervisor dan Puskesmas di Desa dan/atau Kelurahan; dan
 - m. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SLRT dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

Pasal 17

- (1) *Front Office* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e point 1 adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin dan memahami program layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) *Front office* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan program perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan registrasi terhadap setiap laporan keluhan yang diterima dari masyarakat;
 - c. apabila laporan keluhan tersebut juga berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka petugas *front office* akan segera mendahulukannya dan proses layanan tersebut dilakukan di ruang khusus yang menjamin kerahasiaan dan langsung berkoordinasi dengan petugas *back office*;
 - d. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan, termasuk menginformasikan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan jika keluhan tersebut terkait dengan kekerasan berbasis gender;
 - e. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau program nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;

- f. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan:
 - 1) apabila dalam daftar penerima manfaat, penduduk miskin tersebut termasuk perempuan dan anak korban kekerasan ada dalam daftar penerima manfaat atau sasaran, maka dilanjutkan dengan memeriksa, menganalisis serta meneruskannya ke layanan *back office* sesuai dengan keluhan; dan
 - 2) apabila tidak terdaftar dalam penerima manfaat dan yang bersangkutan adalah penduduk miskin termasuk perempuan dan anak korban kekerasan, maka petugas *front office* akan mencatatnya untuk diusulkan ke dalam daftar penerima manfaat.
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada menejer dan bagian layanan *back office*;
- h. membuat laporan bagian layanan *front office* serta menyampaikannya kepada manejer dan petugas layanan bagian *back office*;
- i. bersama dengan menejer dan bagian layanan *back office* melakukan rapat; dan
- j. bertanggungjawab kepada menejer.

Pasal 18

- (1) *Back office* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e point 2 memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program perlindungan social, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) *Back office* SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh bagian layanan *Front office*;
 - b. bersama dengan petugas layanan *Front office* menerima langsung keluhan yang berkaitan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan jawaban atau kepastian tindak lanjut atas aduan atau keluhan yang diterimadari bagian layanan *Fornt office* kepada penduduk;
 - d. menangani keluhan kepesertaan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan penduduk miskin termasuk program penanganan perempuan anak korban kekerasan;

- e. membuat rujukan berdasarkan kepesertaan dan kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk program penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melakukan monitoring penanganan pasca rujukan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan perintah dari Manajer; dan
- g. melakukan koordinasi dengan manajer dan bagian layanan *front office* untuk penanganan keluhan dan rujukan;
- h. membuat laporan terhadap tindakan penanganan keluhan dan rujukan berdasarkan register pengaduan keluhan;
- i. bersama manajer dan bagian layanan *front office* melakukan rapat; dan
- j. bertanggungjawab kepada manajer.

Pasal 19

- (1) Supervisor SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, adalah Kepala Seksi Data dan Informasi Kemiskinan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Supervisor SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah/mereview pembaruan data penduduk miskin termasuk perempuan dan anak miskin korban kekerasan;
 - c. mereview penambahan data penduduk miskin;
 - d. mereview penambahan data kebutuhan program, termasuk perempuan dan anak miskin korban kekerasan;
 - e. mereview pendataan keluhan terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk termasuk kebutuhan perempuan dan anak miskin korban kekerasan; dan
 - f. memberikan rekomendasi berdasarkan *review* yang dilakukan.

Pasal 20

- (1) Fasilitator SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, mempunyai kualifikasi mengetahui program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta mengetahui persyaratan dan prosedur /tata cara pendataan dengan basis data terpadu. ✍

- (2) Fasilitator SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. melakukan pencarian data penduduk yang terkait;
 - c. melakukan verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. melakukan pendataan data partisipasi program;
 - e. melakukan pendataan kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. melakukan pendataan keluhan;
 - g. melakukan katalog program;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat desa untuk memastikan perempuan dan anak korban masuk dalam data penerima manfaat program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. berkoordinasi dengan supervisor kecamatan dan manajer SLRT.

Pasal 21

- (1) Puskesmas SLRT Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan layanan sosial terpadu yang ada di desa atau kelurahan.
- (2) Puskesmas SLRT Cendana memiliki kualifikasi mengetahui program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta mengetahui persyaratan dan prosedur /tatacara pendataan dengan basis data terpadu, memiliki perspektif gender dan ketrampilan penanganan perempuan dan anak.
- (3) Puskesmas SLRT Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
 - b. mendukung dan memfasilitasi verifikasi serta validasi data penerima manfaat penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS di tingkat desa atau kelurahan, termasuk data perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS ke dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat kecamatan dan kabupaten, termasuk data perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
 - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS sesuai kapasitas Puskesmas desa atau kelurahan, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang yang

- membutuhkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- e. membangun kemitraan dengan organisasi sosial masyarakat, Lembaga layanan, KPAD, KPAC, JPMP, TPMKTP, kelompok laki-laki baru, pendamping korban, paralegal, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa atau kelurahan, termasuk program penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin, rentan miskin dan PMKS, termasuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan perdagangan orang kepada pengelola program perlindungan sosial dan program penanganan korban di Kecamatan dan/atau di Kabupaten;
 - g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretariat SLRT untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

BAB VI IDENTIFIKASI KELUHAN, PENANGANAN KELUHAN, RUJUKAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 22

Alur penanganan keluhan dan pemutakhiran data tercantum dalam Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT Cendana baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. mencari dan memberikan informasi dan data yang terkait program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada penduduk yang membutuhkannya;

- c. menginformasikan penduduk miskin, rentan miskin dan perempuan dan anak korban kekerasan yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. memberikan pendampingan kepada penduduk miskin dan rentan miskin termasuk perempuan dan anak korban kekerasan agar mendapatkan program perlindungan social, penanggulangan kemiskinan dan penanganan korban kekerasan;
 - e. tidak menyalahgunakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diterimanya;
 - f. melaporkan setiap penyalahgunaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada petugas yang berwenang;
 - g. mengusahakan taraf kesejahteraan social untuk memenuhi kebutuhannya; dan
 - h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada penduduk miskin dan rentan miskin, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. memahami hak-haknya sebagai penduduk miskin dan rentan miskin;
 - b. memahami program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan beserta prosedur dan persyaratannya;
 - c. memiliki kemampuan untuk mengakses program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SLRT Cendana;
 - e. mendapatkan derajat kehidupan yang sejahtera dan bermartabat; dan
 - f. pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban pemerintah dan tanggungjawab masyarakat.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 24

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SLRT Cendana meliputi:
- a. kewajiban pemerintah kabupaten;
 - b. kewajiban pemerintah kecamatan; dan
 - c. kewajiban Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memasukkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk penyelenggaraan SLRT Cendana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. menyusun dan menetapkan program dan anggaran yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - d. memfasilitasi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang memadai;
 - e. memfasilitasi pembentukan Puskesmas diseluruh desa dan kelurahan;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas bagi Sekretariat SLRT Cendana, supervisor, fasilitator dan Puskesmas desa;
 - g. melakukan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait, organisasi masyarakat, lembaga pengada layanan, Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha swasta;
 - h. melakukan pemberdayaan masyarakat tentang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (3) Kewajiban Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan program dan anggaran yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana pendukung di tingkat kecamatan;
 - c. melakukan koordinasi ditingkat kecamatan dengan lembaga terkait;
 - d. melakukan sosialisasi tentang program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan perempuan dan anak korban kekerasan bagi seluruh perangkat desa; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan SLRT Cendana di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.

- e. pemeliharaan peralatan di Sekretariat SLRT;
 - f. honor dan/atau insentif bagi penyelenggara SLRT;
 - g. peningkatan SDM Tim Koordinasi, Sekretariat SLRT, Tim Monitoring dan Evaluasi, Supervisor, Fasilitator, Puseksos Desa, Satuan Bakti Pekerja Sosial, dan Pendamping Korban;
 - h. biaya kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT; dan
 - i. komponen biaya lain yang terkait dengan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. membiayai kegiatan operasional Puskesmas Desa;
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi Puskesmas Desa;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas Desa;
 - d. honor dan/atau insentif bagi petugas atau penyelenggara Puskesmas Desa, dan Pendamping Korban;
 - e. peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Puskesmas Desa;
 - f. sosialisasi program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan Puskesmas Desa;
 - g. pengalokasian program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di desa; dan
 - h. komponen biaya lain yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan serta penyelenggaraan Puskesmas Desa.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT Cendana bertujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara SLRT terutama kepada kelompok sasaran atau penerima manfaat;
- b. memastikan kelompok sasaran menerima manfaat langsung dari penyelenggaraan SLRT;
- c. mengetahui implementasi kewajiban Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan SLRT;
- d. mengukur keberhasilan penyelenggaraan SLRT; dan
- e. menemukan pembelajaran untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan layanan SLRT, peningkatan alokasi anggaran serta perumusan kebijakan.

- (4) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa;
 - b. memasukkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk penyelenggaraan Puskesmas Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. menyusun dan menetapkan program dan anggaran yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada APB Desa;
 - d. memfasilitasi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penyelenggaraan Puskesmas Desa yang memadai;
 - e. melakukan sosialisasi tentang program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program penanganan perempuan dan anak korban kekerasan bagi seluruh masyarakat desa atau kelurahan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait termasuk kepada lembaga penyedia layanan dan pelaku usaha swasta; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Puskesmas Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT Cendana dibebankan pada:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Petunjuk Teknis SLRT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- a. Pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - b. membiayai kegiatan operasional Sekretariat SLRT Cendana;
 - c. biaya penjangkauan Keluarga Miskin oleh Fasilitator;
 - d. rapat koordinasi penyelenggaraan SLRT;

- e. pemeliharaan peralatan di Sekretariat SLRT;
 - f. honor dan/atau insentif bagi penyelenggara SLRT;
 - g. peningkatan SDM Tim Koordinasi, Sekretariat SLRT, Tim Monitoring dan Evaluasi, Supervisor, Fasilitator, Puseksos Desa, Satuan Bakti Pekerja Sosial, dan Pendamping Korban;
 - h. biaya kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT; dan
 - i. komponen biaya lain yang terkait dengan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. membiayai kegiatan operasional Puskesmas Desa;
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi Puskesmas Desa;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas Desa;
 - d. honor dan/atau insentif bagi petugas atau penyelenggara Puskesmas Desa, dan Pendamping Korban;
 - e. peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Puskesmas Desa;
 - f. sosialisasi program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan Puskesmas Desa;
 - g. pengalokasian program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di desa; dan
 - h. komponen biaya lain yang terkait dengan program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan serta penyelenggaraan Puskesmas Desa.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT Cendana bertujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara SLRT terutama kepada kelompok sasaran atau penerima manfaat;
- b. memastikan kelompok sasaran menerima manfaat langsung dari penyelenggaraan SLRT;
- c. mengetahui implementasi kewajiban Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan SLRT;
- d. mengukur keberhasilan penyelenggaraan SLRT; dan
- e. menemukan pembelajaran untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan layanan SLRT, peningkatan alokasi anggaran serta perumusan kebijakan.

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT Cendana dilaksanakan oleh Tim Monitoring setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Pelaksanaan monitoring **dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Koordinasi** dan/atau manajer SLRT Cendana bersama *technical asisstance*.
- (3) Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi tersendiri sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT Cendana melibatkan lembaga pengada layanan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- (5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan layanan keluhan, layanan rujukan, pemutakhiran data, kerjasama dan koordinasi, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas petugas, serta perencanaan penganggaran dan kebijakan yang terkait dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB XI


PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 19 Februari 2019

 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 



MARTHEN SELAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN
 TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUSUNAN ORGANISASI SLRT CENDANA
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SLRT CENDANA
1	2	3
1	Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan	Manajer
5.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Technical Asisstance
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator/Kepala Bidang Layanan Front Office
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Bagian Informasi dan Registrasi
8.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	Bagian Review dan Analisis Data
9.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator /Kepala Bidang Layanan Back Office
10.	Sekretaris Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Pendidikan
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Kesehatan
12.	Koordinator PKH Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Program Keluarga Harapan (PKH)
13.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Dokumen Kependudukan
14.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Sosial
15.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan;	Bagian Layanan Ekonomi
16.	Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih
17.	Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan.	Bagian Pengolahan Data
18.	Sekretaris Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bagian Layanan Korban Kekerasan dan Rujukan terhadap Perempuan dan Anak

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 E. P. TAHUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT CENDANA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN




/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN
E. P. TAHUN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN
 TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAGAN ALUR PENANGANAN KELUHAN DI SLRT




BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN
 E. P. TAHUN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN
 RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN
 SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAGAN ALUR PEMUTAKHIRAN DATA



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN
 E. P. TAHUN